

PERSPEKTIF GENDER DALAM PUTUSAN PENGADILAN PADA KASUS PELECEHAN SEKSUAL

GENDER PERSPECTIVE IN THE COURT SYSTEM ON SEXUAL HARASSION CASES

Elisabeth Yulia Rana Sinta Dewi, Melina Gabrila Winata, Ella Yolanda Sakerebau

Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika
Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 201 Surabaya
E-mail: elisabethyulia7@gmail.com; Telp. 085791197966

Diterima: 16/07/2019; Revisi: 16/06/2020; Disetujui: 27/06/2020

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.14080>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menghapuskan pandangan diskriminatif akibat dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menyebabkan terabaikannya nilai-nilai keadilan moral, sehingga diperlukan kesadaran akan kesetaraan gender dalam kepastian hukum dan dalam sistem peradilan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan bahan primer berupa wawancara dan putusan pengadilan yang diambil secara random sampling, serta bahan hukum sekunder berupa buku, literatur, jurnal serta peraturan perundang-undangan. Substansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam penanganan kasus pelecehan seksual saat ini tidak lagi memadai, karena perkembangan jenis macam pelecehan seksual menurut Komnas Perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim lebih mempertimbangkan faktor perbuatan daripada faktor korban. Dalam tiga kasus yang penulis teliti penjatuhan pidana jauh di bawah hukuman maksimal akibat penafsiran KUHP yang dilakukan hakim secara gramatikal yang terkurung oleh positivisme. Padahal penemuan hukum oleh hakim akan membentuk yurisprudensi dapat digunakan pada masa mendatang dengan lebih memperhatikan keadilan dan hak pemulihan bagi korban.

Kata Kunci: budaya patriarki; pelecehan seksual; penafsiran hukum; putusan hakim.

ABSTRACT

This study aims to eradicate discriminatory views influenced by patriarchal culture which results in the neglect of moral values, so that awareness of gender equality is needed in the rule of law and in the justice system. This study uses empirical juridical methods. Primary legal materials was collected by conducting interviews and analyzing court decisions taken by random sampling method, as well as secondary legal materials was collected from books, literature, journals and statutory regulations. The substance of the Criminal Code in handling sexual harassment cases is currently no longer adequate, due to the development of types of sexual harassment according to the National Commission on Women. This research concludes that the judge considers the act factor rather than the victim factor. In the three cases the author examined, criminal conviction was far below the maximum sentence due to grammatically interpretation of the Criminal Code by judges confined by positivism perspective. Though the legal finding (rechtvinding) by the judge will form jurisprudence, which can be used in the future by focusing more to justice and the right of recovery for victims.

Key Words: patriarchal culture; sexual harassment; law interpretation; verdict.

PENDAHULUAN

Data catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2018 yang dipublikasi Komnas Perempuan mengalami peningkatan sebesar 406.178 kasus atau naik sekitar 14% dari data catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2017. Angka kekerasan tertinggi terjadi di Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Timur.

Pelecehan seksual menurut Komnas Perempuan dapat dikategorikan sebagai: penghukuman bernuansa seksual, penyiksaan seksual, pemaksaan pernikahan, pemaksaan kehamilan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi, pemaksaan aborsi, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, praktik tradisi bernuansa seksual, pengendalian/kontrol seksual, prostitusi paksa, pelecehan seksual serta intimidasi seksual termasuk ancaman/percobaan pemerkosaan (MA & MaPPI, 2018).

Pelecehan seksual terjadi akibat adanya bias gender dalam masyarakat, dimana citra hitam putih stereotip gender disosialisasikan secara terus-menerus mulai dari keluarga sebagai agen sosialisasi pertama, lingkungan pendidikan sebagai agen sosialisasi lanjutan, hingga lingkup kerja (Hanum, 2018). Sosialisasi ini membentuk pola pikir bahwa laki-laki dianggap istimewa, memiliki kekuasaan atau kewenangan lebih atas perempuan sehingga merugikan perempuan dan menghambat peran perempuan untuk menjadi mandiri dan rasional.

Perlindungan hukum yang ada untuk melindungi korban pelecehan seksual tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, Pasal 290 KUHP menyatakan hukuman pidana maksimal tujuh tahun penjara. Kenyataannya terdapat putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Sby dengan terdakwa Zunaidi melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang setelah dioperasi dan masih dalam pengaruh anestesi, terdakwa dipidana dengan Pasal 290 ayat (1) yang ancaman pidananya tujuh tahun, dalam putusannya hakim hanya memutus pidana selama sembilan bulan penjara. Aparat penegak hukum sebagai panutan dalam masyarakat hendaknya memiliki berbagai kemampuan tertentu yang sesuai dengan aspirasi

masyarakat (Soekanto, 2014) dimana tidak mengabaikan kode etik akibat pengaruh budaya patriarki yang menyebabkan terabaikannya nilai-nilai keadilan moral yang harus dijunjung tinggi dalam pemeriksaan maupun dalam pengadilan.

Pada artikel ini, penulis hendak menganalisis peraturan perundangan, putusan pengadilan terkait kasus pelecehan seksual, dan putusan hakim ditinjau dari perspektif feminisme hukum. Ada dua masalah yang ingin dijawab, yakni bagaimana hukum pidana di Indonesia menempatkan perempuan sebagai korban pelecehan seksual? Bagaimana perspektif feminisme hukum dalam putusan pengadilan yang mengadili kasus pelecehan seksual terhadap perempuan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris yang dilakukan di Surabaya, berdasarkan pertimbangan data catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2018, Surabaya menempati posisi ketiga angka kekerasan tertinggi. Untuk menggambarkan perspektif gender dalam putusan kasus pelecehan seksual, diperlukan data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dan putusan pengadilan kasus pelecehan seksual Nomor: 2093/Pid.B/ 2014/PN.Sby, Nomor: 143-K/PM.III-12/AD/VIII/2017, dan Nomor: 738/Pid.Sus/2018/PN.Sby. Data sekunder berupa buku, literatur, jurnal, serta peraturan perundang-undangan. Langkah pertama dilakukan adalah menentukan sumber data melalui penelusuran studi pustaka dan wawancara. Wawancara narasumber dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang umum, kemudian mengerucut dengan mengajukan pertanyaan yang khusus dan mendetail. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) KUHP dalam Perspektif Gender

Menurut Wirjono Prodjodikoro, KUHP yang saat ini berlaku adalah peninggalan dari masa Kolonialisme Belanda, semula berlaku dualisme hukum di Indonesia dengan diberlakukannya

KUHP tersendiri untuk orang Eropa yang termuat dalam firman Raja Belanda (*Staatsblad* 1866 no 55) yang berlaku mulai 1 Januari 1867 dan untuk orang Indonesia dan Timur Asing berlaku KUHP lain berdasarkan *Ordonantie* tanggal 6 Mei 1872 yang mulai berlaku pada 1 Januari. Kedua KUHP tersebut adalah turunan dari *Code Penal* Perancis yang oleh Kaisar Napoleon diberlakukan sebagai konsekuensi ditaklukannya Belanda pada permulaan abad XIX. Ketika Belanda membuat suatu KUHP baru yang bersifat nasional dengan sebagian besar mencontoh pada *Code Penal*, KUHP itu diberlakukan pula di Indonesia dan mengakhiri dualisme yang sebelumnya diberlakukan, melalui firman raja tanggal 15 Oktober 1915 yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918 (Savitri, 2008).

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa dunia tidak menyadari bahwa sistem hukum memang berkelamin laki-laki. Kesadaran tersebut hanya bisa muncul bila orang bergerak dalam ranah sosiologi hukum. Sebaliknya studi hukum positivistik-dogmatik tidak mampu membawa manusia ke kesadaran seperti itu. Teori hukum feminis secara kritis berpendapat bahwa hukum tidak sesuai dengan perspektif perempuan, yang merasa tidak terwakili oleh keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan oleh penguasa negara yang cenderung memiliki pola pikir patriakis (Savitri, 2008).

KUHP dipandang diskriminatif karena tidak mempertimbangkan pengalaman perempuan sebagai korban, tampak dalam pengaturan pasal-pasalanya lebih untuk mengatur kesusilaan seseorang dan bukan untuk melindungi perempuan yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual. Dalam hal ini KUHP memandang perempuan sebagai objek pengaturan semata dan bukan merupakan subjek hukum yang perlu mendapat perlindungan (Savitri, 2008). Pelecehan seksual dianggap sebagai tindak pidana yang tidak serius dari segi gangguan keamanan dan ketertiban, hal tersebut dapat dilihat dari sanksi pidana dalam KUHP. Misalnya Pasal 289 yang ancaman pidananya maksimal sembilan tahun untuk memperkosa wanita dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ancaman pidana berat memang belum tentu dapat menghapus tindak pidana, namun apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan hukuman berat dapat menjadi suatu upaya preventif mengurangi dan menghapuskan tindakan pelecehan seksual (Supanto, 2004).

2) Perspektif Feminisme dalam Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani berbagai kasus pelecehan seksual, diambil data secara random sampling dengan hasil analisa kasus berikut. Kasus putusan No. 2093/Pid.B/2014/PN.Sby merupakan kasus pencabulan yang dilakukan oleh Moh. Syarif Ali, seorang pensiunan PNS yang diminta untuk membantu mengajar mata pelajaran agama pada sebuah Sekolah Dasar (SD) dan melakukan pencabulan terhadap muridnya, namun baru terungkap ketika korban terakhir mengadukan perbuatan terdakwa kepada orang tuanya. Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif menggunakan Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara empat tahun dan denda sebesar Rp 60 juta subsidair dua bulan kurungan atau melanggar Pasal 294 ayat 2 ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan maka majelis hakim langsung membuktikan dakwaan kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur barang siapa: subjek hukum dalam perkara ini adalah Moh. Syarif Ali, sehat secara jasmani dan rohani serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, serta selama persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dalam perbuatan diri terdakwa.
- Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul: terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada korban dengan cara memasukkan jari, mencium serta menjilati vagina korban, perbuatan tersebut dilakukan secara berulang pada saat pelajaran agama dan korban dilarang untuk bercerita kepada siapa-siapa.

- Unsur gabungan beberapa perbuatan masing-masingnya harus dipandang sebagai suatu perbuatan bulat yang masing-masing merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama: terdakwa Moh. Syarif Ali melakukan perbuatan cabul berupa tindakan memasukkan jari, mencium serta menjilati vagina korban, selain itu terdakwa juga meremas payudara saksi dengan inisial AL, memijat pundak dan meremas payudara saksi dengan inisial NN serta memeluk dan meremas payudara saksi dengan inisial HAN.

Dalam amar putusannya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp 60 juta subsidair dua bulan penjara. Pidana ini merupakan pidana minimal yang terdapat dalam Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP hukuman ini lebih rendah dibandingkan dengan dakwaan penuntut umum yang mendakwa tersangka dengan pidana penjara selama empat tahun.

Kasus dengan putusan No. 143-K/PM.III-12/AD/VIII/2017 terjadi pada lingkup militer, salah seorang oknum anggota TNI melakukan hubungan seksual dengan kekasihnya yang pada saat melakukan hal tersebut kekasihnya menolak namun dijanjikan akan dinikahi, setahun kemudian pada saat korban menemui terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban terdakwa melakukan hubungan seksual kembali dengan korban namun ketika korban meminta pertanggungjawaban, terdakwa menolak dengan alasan bahwa orang tua terdakwa sudah tidak menyukai korban dan mengancam akan mengadukan perbuatan korban kepada ibunya yang sedang sakit jantung agar lekas meninggal. Dalam dakwaannya Penuntut Umum Oditur Militer mendakwa dengan dakwaan alternatif menggunakan Pasal 281 KUHP atau Pasal 281 ayat (1) KUHP dengan tuntutan pidana penjara selama tujuh bulan. Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur barang siapa: subjek hukum, semua Warga Negara Indonesia termasuk anggota angkatan perang (anggota TNI) dan bahwa benar terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Unsur dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan: pada kamar di sebuah villa terdakwa melakukan persetubuhan ketika saksi korban datang untuk meminta diputuskan hubungan cinta mereka, karena terdakwa telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain.

Dalam amar putusannya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari terdapat putusan hakim yang menentukan lain, atau apabila terpidana melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan selama tujuh bulan berakhir. Pidana ini lebih ringan dari yang dituntut oleh Penuntut Umum Oditur Militer untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh bulan.

Kasus dengan putusan No. 738/Pid.Sus/2018/PN.Sby merupakan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa Zunaidi yang berprofesi sebagai seorang perawat di sebuah rumah sakit swasta. Usai korban menjalani operasi kandungan, pada saat itu korban mengenakan pakaian setengah telanjang, pelaku juga mengetahui bahwa korban masih dalam keadaan setengah sadar, sehingga pelecehan seksual dilakukan. Dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan tunggal Pasal 290 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur barang siapa: merupakan subjek hukum, dalam perkara ini terdakwa Zunaidi Abdullah sehat rohani dan jasmani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Unsur melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya orang itu pingsan atau tidak berdaya: korban usai menjalani operasi kandungan dan dalam keadaan separuh tidak sadar, dalam situasi ini terdakwa melakukan tindakan asusila kepada korban.

Dalam amar putusannya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama sembilan bulan, jauh dari hukuman maksimal dalam Pasal 290 KUHP berupa pidana penjara selama tujuh tahun.

Terminologi kejahatan seksual umumnya digunakan oleh kriminolog dan akademisi, dalam bidang penegakan hukum tidak disebutkan istilah kekerasan seksual namun langsung merujuk pada perbuatannya seperti: pemerkosaan, pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Suatu tindak

pemeriksaan harus memenuhi unsur adanya paksaan, korban dapat menjelaskan *loctus* dan *tempus*, serta segera melapor kepada polisi selaku instansi terkait mengingat adanya bukti fisik pada korban setelah kasus terjadi, serta daluarsa suatu kasus.

Penjatuhan pidana terhadap berbagai kasus pelecehan seksual mempertimbangkan rumusan dari KUHP yang ditafsirkan secara gramatikal mengenai kata-kata penjatuhan pidana maksimal, sehingga penjatuhan pidana harus dibawah atau sesuai dengan Pasal didalam KUHP karena hakim tidak boleh memutus lebih tinggi dari yang telah ditentukan dalam KUHP. Selain itu, terdapat hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa sehingga narasumber tidak selalu menjatuhkan pidana maksimal, hal ini berkaitan dengan dalam menjatuhkan pidana dalam suatu kasus hakim tidak boleh memiliki perasaan dendam dan penjatuhan pidana sesuai dengan keadilan didalam masyarakat (Effendie, 2019).

Apabila pelaku adalah anak di bawah umur, maka yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini penjatuhan pidananya berbeda daripada orang dewasa. Terdakwa anak dipidana satu perdua dari maksimum ancaman pidana orang dewasa, hal tersebut disebabkan karena anak dianggap belum matang dalam menentukan sikap, sehingga tidak dapat bertanggungjawab secara penuh atas tindakannya (Effendie, 2019).

Dalam penjatuhan pidana hakim juga mempertimbangkan berat ringannya penjatuhan pidana, pertimbangannya adalah faktor perbuatan (perbuatan atau perbantuan) dan faktor korban (ganti rugi atau memperbaiki kerusakan), namun dalam hal ini lebih mempertimbangkan keadaan diri terdakwa (Arief, 2011). Keringanan pidana tersebut bentuknya dapat berupa sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku pada saat pidana dan atau sidang berlangsung, misalnya: perbuatan baru pertama kali dilakukan, terdakwa adalah seorang kepala keluarga selaku pencari nafkah utama, bersikap kooperatif selama penyidikan dan lain sebagainya. Hal yang memberatkan pidana adalah suatu kondisi, keadaan atau perbuatan terdakwa yang menghambat proses penyidikan. Alasan pemberatan

pidana berupa pengurangan tindak pidana *recidive* yang merupakan alasan dari pemberatan pidana bersifat umum, terdapat dalam Buku II tentang kejahatan dan Buku III tentang pelanggaran, hukuman pemberatan pidana berupa tambahan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari hukuman yang dijatuhkan. Selain *recidive*, terdapat pemberatan pidana lainnya berupa perbarengan (*concurse*). Dalam sebuah putusan apabila terdapat hal-hal yang meringankan dan memberatkan secara sekaligus maka maksimum ancaman pidana diperberat $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) terlebih dahulu, kemudian hasil pemberatan tersebut dikurangi $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) (Arief, 2011).

Mengenai Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, di dalam persidangan untuk memberikan putusan, hakim memperhatikan Perma tersebut sehingga hakim tidak boleh melaksanakan persidangan secara umum tetapi harus memperhatikan hal-hal yang terdapat dalam perma tersebut; tidak adanya unsur menyudutkan perempuan dalam persidangan, disediakannya ruang pemeriksaan terpisah tergantung psikologis korban apakah mengalami ketakutan atau trauma terhadap pelaku, dan dimungkinkannya pemeriksaan elektronik berupa video *teleconferences* (Effendie, 2019).

3) Pedoman Hakim dalam Memutus Perkara Pelecehan Seksual

Kesetaraan gender dalam kepastian hukum dan peradilan akan berpengaruh pada pembentukan nilai dan konstruksi masyarakat agar tercipta keadilan. Selama ini konstruksi gender mengakibatkan ketidakadilan berupa subordinasi, stereotip gender, beban ganda, marginalisasi, hingga pelecehan seksual.

Berkenaan dengan hak perempuan ketika berhadapan dengan hukum di persidangan, hakim harus berperilaku dan beretika sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Salah satu yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 adalah empat larangan bagi hakim saat memeriksa perempuan yang berhadapan dengan hukum (MA, 2018):

- a. Hakim tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan yang berhadapan dengan hukum.
- b. Hakim tidak boleh membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender.
- c. Hakim tidak boleh mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku.
- d. Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung *stereotype* gender.

Hakim harus lebih mengutamakan kepedulian bagi korban pelecehan seksual seperti (MA, 2018):

- a. Memprioritaskan keselamatan korban. Penanganan hukum yang memprioritaskan keselamatan korban, tidak akan melakukan pemeriksaan korban sebagai saksi yang dihadiri oleh terdakwa, apalagi melakukan konfrontasi secara langsung.
- b. Mendahulukan pemeriksaan korban sehingga korban tidak perlu menunggu lama, tidak membatalkan, atau menunda jadwal persidangan secara mendadak.
- c. Menyediakan ruang tunggu khusus bagi korban di pengadilan agar korban tidak bertemu langsung dengan pelaku sebelum persidangan dimulai.
- d. Menciptakan atmosfer persidangan yang nyaman bagi korban.

Penanganan kasus pelecehan seksual mengalami hambatan pada struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Pada struktur hukum hambatan terjadi ketika aparat penegak hukum berhadapan dengan korban, aparat sering kali menggunakan asumsi untuk menyalahkan korban dan memandang korban sebagai penyebab terjadinya kejahatan seksual sehingga membenarkan budaya patriarki yang memandang perempuan sebagai objek semata (Khusnaeny, 2016).

Substansi hukum seperti KUHP, khususnya yang mengatur tentang pelecehan seksual pada Bab Tindak Pidana terhadap Kesusilaan tidak lagi memadai karena batasan pelecehan seksual hanya pemerkosaan (Mukarramah, 2016). Hal tersebut mengakibatkan KUHP tidak mengenali bentuk lain selain perkosaan. Padahal terdapat 15 macam bentuk pelecehan seksual menurut Komnas Perempuan. Tidak dikenalnya macam pelecehan seksual selain pemerkosaan mengakibatkan terabaikannya perlindungan terhadap korban, ketiadaan regulasi yang secara khusus yang mengatur hak-hak korban pemulihan membuat KUHP luput melihat korban sebagai subjek yang berhak meraih kehidupannya kembali seperti saat sebelum terjadinya kekerasan seksual.

Hambatan pada budaya hukum berupa konstruksi rasa malu yang membentuk seksualitas, dimana perempuan menahan diri untuk tidak terlibat dalam hubungan seksual pranikah (Davies, 2018). Masyarakat berpendapat bahwa korban adalah aib, merendahkan martabat keluarga, dan korban mendapat pelabelan negatif oleh masyarakat.

Dalam mengadili suatu perkara hakim diharapkan dapat mengidentifikasi dengan baik, tetapi dalam praktiknya banyak terjadi ketidaksetaraan gender yang mengakibatkan perempuan menjadi korban yang dikucilkan sehingga tidak adanya keadilan dan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada perempuan, dalam menghadirkan korban dipersidangan hakim seyogianya mencegah dan menegur para pihak untuk tidak memberikan pertanyaan yang menyudutkan, merendahkan, dan mengintimidasi korban. Oleh karena itu, hakim harus memperhatikan serta mempertimbangkan bagaimana dampak korban atas kerugian yang dialami, tidak hanya kerugian fisik korban namun juga kerugian psikologis korban. Korban seyogianya mendapatkan rehabilitasi psikologis namun dalam hal ini KUHP belum mampu memberikan perlindungan tersebut. Rehabilitasi psikologis diperlukan untuk mengembalikan kondisi korban agar kembali seperti pada saat sebelum terjadinya pelecehan, sehingga korban diharapkan dapat melanjutkan hidup tanpa perasaan takut, tertekan dan trauma.

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proposional dan seimbang, namun terdapat ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan (tidak jelas dan/atau tidak lengkap). Dalam penegakannya dapat dilakukan melalui penafsiran hukum, jenis-jenis penafsiran yang digunakan hakim, menurut Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo adalah (MK, 2010):

- a. Penafsiran secara gramatikal yang berasal dari ketentuan undang-undang; Penafsiran gramatikal merupakan penafsiran dengan cara penjelasan makna kata dengan menguraikannya dalam bahasa yang mudah di mengerti menggunakan bahasa umum sehari-hari.
- b. Penafsiran secara teologis atau sosiologis yaitu penafsiran yang digunakan dalam undang-undang lama ke masa kini yang disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan masa kini.
- c. Penafsiran secara sistematis atau logis yaitu penafsiran yang selalu mengkaitkan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya karena undang-undang tersebut merupakan bagian dari sistem hukum, dalam penafsiran ini dilakukan dengan cara menghubungkan setiap undang-undang antara satu dengan lainnya. Hukum dipandang sebagai suatu kesatuan sistem dan bukan sebagai sebuah peraturan yang berdiri sendiri.
- d. Penafsiran secara historis yaitu penafsiran yang melihat dari segi sejarah dalam pembentukan peraturan tersebut, dimana melihat dari dua segi macam penafsiran historis yang pertama penafsiran secara undang-undang yang di lihat dari awal pembentukan suatu peraturan dan yang kedua sejarah hukum yang artinya memahami undang-undang dari sejarahnya.
- e. Penafsiran secara komparatif atau perbandingan yaitu penafsiran yang menggunakan perbandingan pada suatu peraturan, dimana suatu peraturan memiliki kejelasan arti dari suatu peraturan perundang-undangan dari segi asas-asas hukum dan perundang-undangan lainnya.

- f. Penafsiran secara futuristis yaitu penafsiran yang menjelaskan tentang ketentuan perundang-undangan yang belum memiliki kekuatan hukum, atau dicari pemecahannya melalui undang-undang yang masih berupa rancangan dan belum memiliki kekuatan hukum berlaku.
- g. Penafsiran secara tekstual yaitu memahami kata demi kata di dalam undang-undang ataupun konstitusi yang dibuat oleh lembaga legislatif.

Penafsiran pasal-pasal dalam KUHP selama ini ditafsirkan secara gramatikal yang hanya menekankan pada makna linguistik, hal ini akan jatuh pada lingkup positivisme linguistik dan melupakan makna yang terkandung sebenarnya (Susanti, 2019). Positivisme lebih mengutamakan kepastian hukum dibandingkan keadilan, cara pandang ini menghilangkan kemungkinan untuk mempertanyakan apakah norma yang diundangkan adil atau tidak, betapapun buruknya. Asal norma tersebut telah menjadi hukum maka hakim dan masyarakat terikat padanya (Helmi, 2020).

Hakim selama ini hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang, sehingga tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang. Pada tahun 1850-an hakim tidak lagi dipandang sebagai corong undang-undang, tetapi sebagai pembentuk undang-undang yang mandiri dan memberi bentuk kepada undang-undang serta menyesuaikannya dengan kebutuhan. Apabila terdapat kekosongan atau ketidakjelasan hakim memiliki tugas dengan cara menafsirkan hukum, dalam hal ini penemuan hukum bukan semata-mata merupakan penerapan aturan hukum terhadap peristiwa konkrit, namun sekaligus merupakan penciptaan dan pembentukan hukum (Mertokusumo, 2004).

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Menegakkan hukum harus mengurai makna dan tujuan hukum itu sendiri, hakim wajib memutus perkara dengan keyakinan dan dilandasi pada kebijaksanaan. Penemuan hukum bagi hakim bukan penggunaan paradigma yang cocok namun paradigma yang terbaik untuk menjawab permasalahan, jadi dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara disamping mewujudkan keadilan formil dari undang-undang hakim juga mewujudkan keadilan yang digali dari nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat (Helmi, 2020).

Dalam proses penjatuhan putusan oleh hakim, hakim harus senantiasa memperhatikan segala aspek, mempertimbangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan agar keputusan dapat memberikan kepuasan bagi semua pihak dalam suatu perkara. Terdapat empat tahapan sebelum hakim menjatuhkan putusannya (Rifai, 2011).

- a) Tahap pertama adalah tahap menganalisis perbuatan pidana; dalam tahap ini ditinjau dari segi masyarakat. Apakah perbuatan terdakwa merugikan masyarakat, tidak patut dilakukan dan memenuhi unsur dalam pasal-pasal hukum pidana.
- b) Tahap kedua adalah tahap menganalisis tanggung jawab pidana, terdapat dua syarat dalam hal ini yaitu perbuatan yang melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, selanjutnya perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kesalahan. Karena dalam Pasal 44-50 KUHP terdapat pengecualian terhadap orang-orang yang tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidananya tersebut.
- c) Tahap ketiga adalah tahap penentuan pidanaan; dalam tahap ini apabila hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga dinyatakan bersalah dan pelaku dianggap dapat bertanggung jawab atas perbuatannya maka hakim akan menjatuhkan pidana dengan menggunakan pasal-pasal dalam undang-undang yang telah dilanggar pelaku.
- d) Tahap keempat adalah tahap penjatuhan putusan; Sebagai konsekuensi atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dan konkretisasi melalui putusan-putusan hakim untuk menjamin keselamatan masyarakat demi menuju kesejahteraan.

Diharapkan ketidakadilan yang dialami oleh kelompok minoritas, khususnya perempuan dapat diminimalisir dengan dilakukan dekonstruksi oleh hakim melalui penciptaan dan pembentukan hukum. Selain menghukum terdakwa seyogianya juga memperhatikan hak-hak korban karena peristiwa traumatis seperti pelecehan seksual berdampak pada faktor psikososial korban. Faktor

tersebut dilihat dari dimensi afeksi berupa emosi negatif, kognisi berupa penilaian yang cenderung negatif, psikomotor berupa perilaku seksual yang tidak wajar dan dimensi sosial berupa relasi sosial yang cenderung buruk (Sakalasastra & Herdiana, 2012).

Perlindungan hukum yang ada bagi korban belum sepenuhnya menyembuhkan luka korban baik fisik maupun psikologis, hal ini patut menjadi catatan penting bagi sistem hukum untuk tidak hanya memberikan perlindungan selama proses hukum berlansung namun juga mengembalikan keadaan korban seperti sediakala (Susila, 2019). Sudah sepatutnya negara melindungi hak korban kekerasan seksual diantaranya hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial agar korban kembali dalam kondisi ideal sediakala (Sibarani, 2019)

Kesadaran mengenai hak-hak perempuan tidak dapat tercipta dengan sendirinya tanpa melalui upaya rekayasa sosial. Kondisi ini dapat dicapai apabila seluruh lapisan masyarakat memiliki pemahaman yang utuh mengenai hak-hak asasi perempuan, pada hakikatnya kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran serius terhadap HAM. Bukan saja karena menyerang sendi kehidupan manusia yang paling mendasar, tetapi lebih dari itu kekerasan seksual merupakan suatu bentuk pelanggaran dengan unsur gender paling jelas (Rochaety, 2014).

SIMPULAN

KUHP memandang korban pelecehan seksual hanya sebagai objek dan bukan merupakan subjek hukum yang perlu mendapatkan perlindungan, KUHP dipandang diskriminatif karena tidak mempertimbangkan pengalaman perempuan sebagai korban, tampak dalam pengaturan pasal-pasal-nya lebih untuk mengatur kesusilaan seseorang dan bukan untuk melindungi perempuan yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual. Pada kasus yang diteliti, putusan Nomor 2093/Pid.B/2014/PN.Sby, No. 143-K/PM.III-12/AD/VIII/2017, dan No. 738/Pid.Sus/2018/PN.Sby para terdakwa dijatuhi pidana kurang dari apa yang dituntut oleh penuntut umum. Hakim dalam

menjatuhkan putusnya hanya menafsirkan KUHP secara gramatikal selain itu KUHP juga tidak sesuai dengan perkembangan zaman karena tidak memiliki perluasan terhadap pelecehan seksual dan hanya terfokus perkosaan. KUHP seyogianya memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada korban kasus pelecehan seksual agar korban dapat kembali pada kondisi sebelum terjadinya kasus. Hakim selaku penegak hukum harus berorientasi pada keselamatan korban dan dapat memberikan keadilan, oleh karenanya hakim dapat memperluas penafsiran pasal-pasal pada kondisi baru yang tidak tercantum, sehingga hakim selaku penegak hukum tidak hanya berlaku sebagai corong undang-undang saja tetapi turut serta melakukan penemuan hukum yang bukan semata-mata merupakan penerapan aturan hukum terhadap peristiwa konkrit, namun sekaligus merupakan penciptaan dan pembentukan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Arief, B.N. (2011). *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Davies, S.G. (2018). *Pengaturan Seksualitas di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hanum, F. (2018). *Kajian dan Dinamika Gender*. Malang: Intrans Publishing.
- Mertokusumo, S. (2004). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Rifai, A. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Savitri, N. (2008). *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Susanti, D.I. (2019). *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel Jurnal

Helmi, M. (2020). Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1): 111-132.

Khusnaeny, A. (2016). Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban. *Jurnal Perempuan*, 21(2): 191-200.

Mukarramah, E. (2016). Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Perempuan*, 21(2): 171-180.

Rochaety, N. (2014). Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 7(1): 1-24.

Sakalasastra, P.P & Herdiana, I. (2012). Dampak Psikososial pada Anak Jalanan Korban Pelecehan Seksual yang Tinggal di Liponsos Anak Surabaya. *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial*, 1(2): 68-73.

Sibarani, S. (2019). Pelecehan Seksual dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Sol Justisio: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(1): 98-108.

Supanto, S. (2004). Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 20(3): 288-310.

Susila, J. (2019). Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 4(2): 179-193.

Hasil Penelitian

Komnas Perempuan. (2019). *Korban Bersuara, Data Berbicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara*. Jakarta: Komnas Perempuan.

MA & MaPPI. (2018). *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*.
Jakarta: MA RI bekerja sama dengan AIPJ2.

MK. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekjend & Kepaniteraan MK RI.

Hasil Wawancara

Effendie, M. (2019). Hakim PN Surabaya. Wawancara. 24 Juni 2019.